



PUTUSAN

NOMOR 0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Inaq Sarah binti Saim Alias Amaq Lip**, umur 71 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dasan Bagik, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Inaq Saebah binti Saim Alias Amaq Lip**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 dan nomor 2 dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Sayid Mustafa Kamal, S.H.**, Advokat/ Pengacara berkantor di Lendang Batu Desa Sukamulia Timur, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 24/SK.PDT/ADV.SMK/X/2016, tanggal 28 Oktober 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Oktober 2016 dengan Nomor W22-A4/319/SK/HK.05/X/2016, dahulu sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Pemanding**;

Melawan

1. **Amaq Sahabudin bin Saim Alias Amaq Lip**, umur 73 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat I;
2. **Nahla binti Amaq Nahla**, umur 50 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan

Hlm.1 dari 8 hlm. Put.0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 2;

3. **Sulsiah binti Amaq Nahla**, umur 48 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia ini, semula sebagai Tergugat 3;
4. **Mul Aini binti Amaq Nahla**, umur 46 tahun, agama Islam, semula bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia ini, semula sebagai Tergugat 4;
5. **Patahiah alias Inaq Ega binti Amaq Nahla**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan Karang Sukun, RT. 21, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 5;
6. **Sabariah binti Amaq Nahla**, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bisa, Desa Wanasaba, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 6;
7. **Isnaini binti Amaq Nahla**, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat 7;

Nomor 1 sampai dengan nomor 7 semula sebagai para Tergugat sekarang Para Terbanding;

Dan

Sadar bin Amaq Sadar, umur 56 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Bagik Kedok, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat** sekarang **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

Hlm.2 dari 8 hlm. Put.0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat 1 tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat untuk selanjutnya di sebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat untuk selanjutnya di sebut Para Terbanding dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 07 November 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 November 2016, pada tanggal 07 November 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Agama Selong dalam perkara *a quo* adalah putusan yang keliru dan salah, tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, putusannya sangat subyektif dan berat sebelah tanpa menghiraukan bukti atau saksi yang diajukan oleh Para Penggugat;
2. Yudek Factie Pengadilan Agama Selong menyalahi hukum acara pembuktian, yaitu dalam hal menggali keterangan saksi, mengingat sebagian besar keterangan saksi Para Tergugat adalah bersumber dari cerita semata (testimony de audito);
3. Pertimbangan hukum Pengadilan Agama Selong dalam putusannya, pada halaman 69 bahwa, tanah yang seluas 4 are telah dibagi waris secara

Hlm.3 dari 8 hlm. Put.0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soloh, melalui hibah adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena hal itu tidak pernah terjadi dan tidak ada bukti;

4. Berdasarkan jawaban Tergugat 5 dan Tergugat 6 tanggal 31 Maret 2016, dengan jelas bahwa tanah obyek sengketa huruf B dan C yang dikuasai oleh Amaq Sahabuddin adalah harta waris dan karenanya pembagian waris atau hibah selain terhadap obyek sengketa huruf A dimohon untuk dibatalkan;
5. Pertimbangan hukum pada halaman 69, bahwa tanah 4 are telah dibagi waris secara soloh melalui hibah adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena tidak sesuai dengan Pasal 920 KUH Perdata;
6. Pertimbangan hukum pada halaman 76, yang intinya menyatakan bahwa obyek sengketa huruf B dan C terbukti bukan merupakan harta peninggalan dari **Saim Alias Amaq Lip** adalah pernyataan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena yang terungkap dipersidangan bahwa Para Penggugat mampu membuktikan obyek sengketa huruf B dan C adalah harta peninggalan **Saim Alias Amaq Lip yang belum dibagi waris**;
7. Pertimbangan hukum pada halaman 76, bahwa obyek sengketa huruf B dan C bukan harta peninggalan **Saim Alias Amaq Lip** melainkan harta milik Tergugat 1, yang diperoleh dari ganti rugi adalah pertimbangan yang salah dan tidak benar, karena tidak pernah ada jual beli atau ganti rugi terhadap tanah tersebut dan seharusnya pembeli harus membuktikan adanya jual beli tersebut;
8. Pengadilan Agama Selong menolak gugatan para Penggugat adalah Putusan yang salah karena obyek sengketa A, B dan C merupakan harta peninggalan **Saim Alias Amaq Lip** berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan dipersidangan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Mataram sudah sepatutnya membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, dan selanjutnya mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 08 November 2016, dan

Hlm.4 dari 8 hlm. Put.0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap memori banding tersebut Tergugat 1 mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong pada tanggal 18 November 2016, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Para pembanding pada tanggal 22 November

Menimbang, bahwa selanjutnya Terbanding 5 dan Terbanding 6 mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 03 Desember 2016, dengan surat pengantar Panitera Pengadilan Agama Selong nomor W22-A4/3165/Hk.05/XII/2016, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 13 Desember 2016, Kontra Memori Banding tersebut pada isi pokoknya menyampaikan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, dengan 3 (tiga) alasan sebagai tersebut dalam halaman 4 dan 5 Kontra Memori Banding Terbanding 5 dan Terbanding 6;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Selong dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding pada tanggal 22 November 2016 dan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 22 November 2016;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 25 November 2016 Masehi, yang menerangkan bahwa kedua belah pihak yang berperkara sampai saat ini tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*);

Membaca surat Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor W22-A/1718/Hk.05/XI/2016, tanggal 29 November 2016, bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 29 November 2016 dengan nomor perkara 0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding mengajukan banding pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Para pembanding hadir pada sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Selong yakni tanggal 18 Oktober 2016 Masehi;

Hlm.5 dari 8 hlm. Put.0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Para Pembanding diajukan dalam tenggang waktu banding dan memenuhi syarat formal sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Para Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Selong dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana terurai **dalam dasar** atau alasan banding angka 1 sampai 8 memori banding tertanggal 04 November 2016;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terbanding 1 adalah sebagaimana terurai dalam alasan atau bantahan angka 1 sampai dengan 8 Kontra Memori Banding Terbanding 1 tertanggal 14 November 2016;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Terbanding 5 dan Terbanding 6 adalah sebagaimana terurai dalam dasar dan alasan angka 1 sampai dengan 3 Kontra Memori Banding Terbanding 5 dan Terbanding 6 tertanggal 03 Desember 2016;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 1, serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 5 dan 6, menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram, apa yang diajukan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tidak terdapat hal-hal yang baru, maka Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara *a quo*, baik dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat serta alat-alat bukti yang diajukan para pihak di muka persidangan, pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Agama Selong dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Agama Selong dalam putusannya tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara telah tepat dan benar menurut hukum sehingga dapat disetujui dan diambil

Hlm.6 dari 8 hlm. Put.0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel, haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0177/Pdt.G/2016/PA.Sel. tanggal 18 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1438 Hijriyah;
- III. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa, **tanggal 27 Desember 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Rabiulawal 1438 H.** oleh kami **Drs. H. Ahmad Shiddiq.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Badrun, S.H. M.S.I.** dan **Drs. H. As'ad Faqih, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 29 November 2016, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan

Hlm.7 dari 8 hlm. Put.0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hairiyah, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pembanding dan para Terbanding;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

Drs. H. BADRUN, S.H. M.S.I.

Drs. H. AHMAD SHIDDIQ

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. AS'AD FAQIH, S.H

PANITERA PENGGANTI,

TTD

HAIRIYAH, S.H.,

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--|------------|-------------------|
| - Materai..... | Rp. | 6.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| - Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ... | Rp. | 139.000,00 |
| JUMLAH | Rp. | 150.000,00 |

(seratus lima puluh ribu rupiah).

*Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,*

H. MA'SUM UMAR, S.H.,M.H.

Hlm.8 dari 8 hlm. Put.0081/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)